



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kapten Pierre Tendean No.1 Pasangkayu

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA

Nomor : 420/ /18 /DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu
Menerangkan Bahwa :

Lembaga : TK ASTARI BULUMARIO
Ketua Lembaga : HUAILININGSIH
Tanggal Berdiri : 18 Juli 2005
Alamat : Dusun Lestari Desa Bulumario kecamatan Sarudu, Kab. Pasangkayu

Dengan ini memberikan Izin Kepada Lembaga Penyelenggaraan "TK ASTARI Bulumario" di Kec. Sarudu, Kab.Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak

Demikian Izin Operasional ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasangkayu, 31 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasangkayu


Dr. H. ABIDIN, S.Pd.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19681231 199403 1 106



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : JL. Pierre Tendeau Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 420/ /DIKPORA

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK ASTARI BULUMARIO"
KECAMATAN SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang :
1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
 2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
 3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secaratehnis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Dearah.
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Memperhatikan :
1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian anak usia dini;
 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Satuan Pendidikan Non formal;

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN
Pertama

- : Terhitung sejak tanggal, 31 Maret 2021 diberikan Izin Operasional **TK ASTARI BULUMARIO**, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.

- Kedua : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan **TK ASTARI BULUMARIO**, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS **TK ASTARI BULUMARIO**, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Nomor : 420/
Lampiran :

/Dikpora

PENGURUS

Ketua : HUAILININGSIH
Sekretaris : YULAN PURNAMASARI
Bendahara : SITI NUR HASANAH

Tutor : 1. YULAN PURNAMASARI

